

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan media elektronik yang termasuk kedalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi dapat berarti pula proses untuk mengumpulkan (collect), menyimpan (store), memproses (processing), mentransmisikan (transmission), memproduksi, dan mengirimkan dari dan ke industri atau masyarakat secara efisien. Dalam lima tahun terakhir, perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang drastis. Karena merasakan manfaatnya, kebutuhan telekomunikasi bergeser menjadi kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi sehari-hari.

Keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Untuk itu diperlukan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk data pribadi yang dimiliki setiap orang sebagai pengguna internet dalam kebutuhan sehari-hari.

Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana juga dapat diberikan secara maksimal mengingat

akibat perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, melawan hukum dan dapat merugikan orang lain dan Korporasi. Pidana denda juga diberikan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi. Menjaga keamanan identitas atau data pribadi ketika beraktivitas di dunia maya diperlukan mengingat banyaknya kasus identitas palsu terjadi saat ini. Perlu menjaga keamanan data pribadi, demikian juga tidak boleh menyebarkan data orang lain tanpa izin. Beberapa contoh yaitu perbuatan memasukkan nama dan tanggal lahir di media sosial dengan tidak benar merupakan bagian dari pemalsuan data, sebaiknya perbuatan ini harus dapat dihindari.

Kasus Penipuan Perbankan dengan Identitas Palsu ada 434 kasus Kasus Penipuan Perbankan dengan Identitas Palsu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 434 kasus penipuan perbankan yang terjadi di Indonesia dengan cara memalsukan identitas. Dengan memalsukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk untuk membuka rekening bank yang kemudian dipakai untuk menyimpan uang hasil yang diperoleh dengan cara tak wajar atau kriminal. Dengan hadirnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan hukuman denda, mencegah terjadinya kejahatan. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Pidana Denda Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana denda menurut Undang-undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam pidana denda berdasarkan Undang-Undang No.27

Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

3. Bagaimana kedudukan pidana denda dalam upaya perlindungan data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan pidana denda menurut Undang undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam pidana denda berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
3. Untuk menganalisis kedudukan pidana denda dalam upaya perlindungan data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang pidana denda yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian dapat memberikan referensi bagi penelitian lanjutan, penegak hukum khususnya tentang pidana denda.